



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Kerandang - Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/12-Kec/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB AS-SYIFA"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat |
| Memperhatikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya b. Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |

MEMUTUSKAN

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------|---|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| Menetapkan
KESATU | <p>Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Nama Lembaga</td><td>"KB AS-SYIFA"</td></tr> <tr><td>Satuan PAUD</td><td>Kelompok Bermain (Play Group)</td></tr> <tr><td>Status Hukum</td><td>Sudah Berbadan Hukum</td></tr> <tr><td>Alamat</td><td>Kp. Maruga RT 005 RW 003, Desa Sukadalem Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang</td></tr> <tr><td>Pemimpin</td><td>OPI SOPIYATIS, Pd.I</td></tr> <tr><td>Pemilik/Penyelenggara</td><td>OPI SOPIYATIS, Pd.I</td></tr> <tr><td>Tahun Pendirian</td><td>03 Februari 2010</td></tr> <tr><td>Tahap</td><td>Perpangangan</td></tr> </table> | Nama Lembaga | "KB AS-SYIFA" | Satuan PAUD | Kelompok Bermain (Play Group) | Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum | Alamat | Kp. Maruga RT 005 RW 003, Desa Sukadalem Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang | Pemimpin | OPI SOPIYATIS, Pd.I | Pemilik/Penyelenggara | OPI SOPIYATIS, Pd.I | Tahun Pendirian | 03 Februari 2010 | Tahap | Perpangangan |
| Nama Lembaga | "KB AS-SYIFA" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan PAUD | Kelompok Bermain (Play Group) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | Kp. Maruga RT 005 RW 003, Desa Sukadalem Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemimpin | OPI SOPIYATIS, Pd.I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemilik/Penyelenggara | OPI SOPIYATIS, Pd.I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Pendirian | 03 Februari 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahap | Perpangangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEDUA | Izin Operasional pada dikam pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KETIGA | <ul style="list-style-type: none"> 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat 2. Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEEMPAT | Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KELIMA | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | |



SERANG
12 September 2018

B. NANANG SUPRIATNA, S.S., M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tambahan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- 2. Amp

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KOBER "AS-SYIFA"

Nomor : 32.-

BETTY NUR'AINI, SH
NOTARIS DI SERANG

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-01-2018 (tiga puluh-
satu Januari dua ribu delapan belas) ;-----

-Pukul 09:00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia---
bagian Barat) ;-----

-Berhadapan dengan saya, BETTY NUR'AINI, Sarjana-----
Hukum, Notaris Kota Serang, wilayah jabatan Provinsi-
Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah--
saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan A JAMHURI, pria, lahir di Serang, tanggal-----
14-06-1952 (empat belas Juni seribu sembilan ratus-
lima puluh dua), karyawan swasta, bertempat tinggal
di Serang, Kampung Maruga, rukun tetangga 007,-----
rukun warga 003, Desa/Kelurahan Suka Dalem,-----
Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang,-----
pemegang kartu tanda penduduk Nomor :-----
3604061406520001 ;-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ;-----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa :-----

-Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini-----
sebelumnya telah berdiri dan menjalankan-----
kegiatannya sejak tahun 2010 (dua ribu sepuluh) ;-

-Bahwa penghadap dengan ini memisahkan dari harta--
kekayaan berupa uang tunai Rp 50.000.000,- (lima--
puluh juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan--
pribadi untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal--

Lembaga
Kamus dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin
dari pihak yang berwenang, penghadap selaku inisi-
siator dan selaku untuk mendirikan suatu lembaga
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT, SUDUT DAN JANGKA WAKTU.

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama :
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER "AS-SYIFA",
atau disingkat dengan nama PAUD KOBER "AS-SYIFA",
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan "lembaga"), berkedudukan di
Kabupaten Serang ;

2. Lembaga ini ada hak untuk dapat mendirikan atau
membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di
tempat-tempat lain yang dianggap perlu ;

3. Lembaga ini didirikan sejak tanggal dipesajani
dengan akta resmi yang ditandatangani
ditandatangani akta ini ;

4. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan ;

BAB II

AKSI, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Lembaga ini beraksud
Konsultasi dan pembinaan dalam PAUD, dengan
sebagai pengembangan dan antara orang ;

Pasal 3

Lembaga ini didasari juga semangat untuk memajukan
masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif,
inovatif, dan memiliki daya saing yang berlandaskan
kerelawanan, kemandirian dan kemampuan ;

Lembaga ini juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut :

1. Mendirikan dan mengembangkan kegiatan yang
berdasarkan kemasyarakatan melalui jalur non-
formal ;
2. Melakukan berbagai kerjasama dengan pihak-
pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan-
badan atau lembaga lainnya dalam rangka-
meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan-
anak pra-sekolah dalam masyarakat ;
3. Membentuk kelompok-kelompok kegiatan non-formal-
dalam rangka peningkatan kecerdasan anak terutama-
anak usia dini khususnya dan bagi seluruh lapisan-
masyarakat pada umumnya ;

Pasal 4

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah :

1. Terbentuknya masyarakat yang terdidik, terlatih dan
memiliki keterampilan yang mandiri dan bersaing ;
2. Terciptanya masyarakat yang cerdas, terlatih,
terampil, sehat lahir dan batin, sehingga mampu-
mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya dan
berjuang demi tercapainya masyarakat makmur dan
sejahtera ;
3. Mengembangkan lembaga melalui jalur non-formal-
secara mandiri dan profesional ;

Handwritten notes on the left page, including a section header and several paragraphs of text.

Handwritten notes on the right page, including a section header and several paragraphs of text.

SETTY NUR'AINI, SH
NOTARIS DI SERANG

-Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris, bacakan-
kepada penghadap, para saksi, maka seketika itu juga-
ditandatangani oleh akta ini oleh para penghadap, para-
saksi, dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan tanpa perubahan, coretan, coretan-----
dengan penggantian maupun penambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan-----
sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

-----NOTARIS DI SERANG-----

37 JAN



-(BETTY NUR'AINI, S.H.)-